

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hak warga negaranya, setiap warga negara dijamin oleh hukum atas kemerdekaannya serta dihormati atas harkat dan martabatnya sebagai manusia.¹ Setiap warga negara berhak atas kehidupan, kemerdekaan, serta tidak boleh seorangpun diperbudak, diperjual belikan atau diperdagangkan dalam bentuk apapun.² Menurut Pasal 27 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.³ Pernyataan tersebut menguraikan bahwasanya Indonesia, sebagai negara hukum, mengutamakan harkat dan martabat manusia dalam beberapa bidang, termasuk bidang pekerjaan dan penghidupan yang layak, hal tersebut dijamin kedudukannya di dalam hukum aturan yang berlaku.

Namun, hingga saat ini banyak dari manusia yang tidak menghormati harkat dan martabat manusia lainnya salah satunya yaitu dengan cara memperbudak manusia lainnya dengan bentuk perdagangan orang (*human trafficking*).⁴ Perwujudan perbudakan manusia saat ini, yang dicirikan oleh sifatnya yang buruk dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar martabat manusia diartikan sebagai perdagangan manusia. Menurut Paul Sinlaeloe dalam bukunya, fenomena ini dianggap banyak orang memiliki prevalensi yang lebih tinggi di luar negeri. Padahal, bentuk-bentuk perbudakan kontemporer sama lazimnya dengan yang ada di negara Indonesia.⁵

¹ Suroto, “Harkat dan Martabat Manusia Dalam Pandangan Kenegaraan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945,” *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol. II No. 3, September – Desember 2015. hlm. 313

² Ayu Dewi Rachmawati, Komang Febrinayanti Dantes, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Manusia,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 10 No. 3, September 2022, hlm. 223

³ Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴ M. Makhfudz, “Kajian Praktek Perdagangan Orang di Indonesia,” *Jurnal Hukum* Vol. 4 No. 1. Hlm. 7

⁵ Paul Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Malang : Setara Press, 2017, hlm. vi

Manusia bukanlah barang yang dapat diperjualbelikan dalam bentuk apapun, manusia memiliki harkat dan martabat yang harus dijaga sehingga dilarang untuk diperbudakan, hal itu sudah dijamin oleh negara, yang dibuktikan dengan diundangkannya UU No. 21 Tahun 2007 oleh Pemerintah Indonesia mengenai “Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang”. Dalam aturan tersebut menguraikan nilai dan hak asasi manusia yang ada pada seluruh individu sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan selanjutnya menekankan perlindungan hukumnya sebagaimana teratur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tindakan perdagangan manusia mengacu pada pelanggaran HAM, termasuk prinsip martabat dan nilai, karena melibatkan perlakuan kejam, dan perlakuan tersebut mirip dengan perbudakan. Faktor yang paling mendukung perdagangan manusia adalah permintaan tenaga kerja sektor informasi yang tidak membutuhkan keterampilan khusus, bersedia menerima penghasilan yang rendah dan tidak memerlukan kontrak kerja yang rumit, memaksa pelaku perdagangan manusia untuk terlibat didalamnya.⁶ Dari segi finansial, perusahaan atau bisnis semacam itu dapat menghasilkan keuntungan yang sangat besar bagi para pelaku kejahatan. Selain itu, kesenjangan hukum, khususnya tidak adanya perlindungan hukum yang memadai di Indonesia, dapat memberikan keuntungan bagi para pelaku perdagangan manusia. Dalam penghukuman terhadap mereka yang terlibat perdagangan manusia, dimana salah satu skema awalnya adalah merekrut korban agar dapat mengeksploitasi korban dan calon korban perdagangan manusia.

Tindak pidana perdagangan orang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti faktor ekonomi, pendidikan, dan sosial. Faktor Ekonomi seperti kemiskinan, tingkat pengangguran yang tinggi dan juga kesenjangan tingkat kesejahteraan dapat mendorong orang untuk menjadi pelaku atau korban perdagangan orang. Selain itu gaya hidup konsumtif dan materialistik di perkotaan juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Faktor Pendidikan dimana

⁶ Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak, “*Stop Human Trafficking Faktor-Faktor Penyebab Perdagangan Anak*”, <https://dppkbpppa.pontianak.go.id/informasi/berita/faktor-faktor-penyebab-perdagangan-anak> diakses pada tanggal 17 Juli 2023 pukul 22:59 WIB.

kurangnya pengetahuan korban terhadap bahaya dari kejahatan ini yang membuat ia mudah terjerumus ke dalam kejahatan tindak pidana perdagangan orang. Hal ini membuat dengan mudah pelaku membujuk korban dan akhirnya memperdagangkan korban dan mengeksploitasi secara seksual.⁷

Faktor sosial salah satu penyebab korban atau pelaku melakukan tindak pidana perdagangan orang. Dimana memiliki kehidupan yang kurang layak dan tidak sejahtera dapat menyebabkan seseorang terpengaruh mencari cara apa saja untuk memperbaiki perekonomian keluarganya. Oleh karena itu kesejahteraan seseorang merupakan penyebab kerentanan terjadinya perdagangan orang.⁸

Perdagangan manusia mencakup tindakan merekrut, memindahkan, dan mengirimkan individu dengan tujuan mengeksploitasi. Perdagangan manusia seringkali melibatkan pemaksaan, kekerasan, serta penipuan. Eksploitasi adalah pemaksaan ke dalam kerja seks, kerja paksa, perbudakan atau bentuk perbudakan lainnya.⁹

Perdagangan manusia beroperasi dengan tertib serta sistematis. Pelaku sering menggunakan beberapa strategi untuk mengidentifikasi calon korban, seringkali menggunakan taktik yang menggoda dalam pengejaran mereka. Pelaku mencakup individu yang terlibat dalam kegiatan perekrutan dengan secara langsung menghubungi calon korban atau menggunakan metode alternatif seperti pengiriman pekerja antar wilayah atau internasional. Perekrut dapat beroperasi secara individu atau sebagai bagian dari jaringan terorganisir, menggunakan berbagai strategi mulai dari menemukan dan menangkap korban hingga memanipulasi dan mengeksploitasi kerentanan mereka, termasuk menggunakan kekerasan. Orang-orang ini memanfaatkan teknologi canggih dan menggunakan kampanye iklan yang meluas

⁷ Zia Zakiri, Mahfud, "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho Aceh Besar)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* Vol. 1 No. 1, Agustus 2017, hlm. 193-195

⁸ Yuliana Plantika, "Faktor Penyebab Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Polres Malang Kota", *Jurnal Ilmu Kepolisian*. Vol. 14 No.1 2019. Hlm 13

⁹ Obsatar Sinaga, "Fenomena Human Trafficking di Asia Tenggara". Makalah Pembekalan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran Jatinangor, 2011. Hlm. 3

untuk mencapai tujuan mereka. Untuk menjalin komunikasi, seseorang dapat menggunakan perangkat seluler yang mendukung internet.¹⁰

Para pelaku rekrutmen perdagangan orang saat ini semakin mudah dalam membujuk target untuk direkrut dengan menawarkan jumlah yang terbilang cukup lumayan dengan tanpa keahlian khusus bagi korban, dimana para korban juga memiliki kebutuhan untuk memenuhi kehidupannya. Pelaku rekrutmen ini pula nantinya akan mengeskplotasi korban dengan mendapatkan komisi dari hasil yang dikerjakan oleh korban. Beberapa dalam kasus yang penulis dapatkan pelaku rekrutmen menjadikan korban sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) lalu mengambil komisi dari korban tersebut. Beragam usaha yang sudah dilakukan dalam menghapus terjadinya perdagangan manusia; akan tetapi, sangat penting untuk mengakui bahwa pemberantasan secara keseluruhan tidak dapat dicapai.¹¹

Jakarta merupakan salah satu kota persinggahan atau transit serta penerima korban perdagangan orang dan eksploitasi seksual, dimana para pelaku merekrut para korban dengan tujuan mengeksploitasi seksual. Keadaan ini didukung dengan banyaknya sarana serta fasilitas industri, sektor wisata, seperti hotel, karaoke, spa, massage yang mana tempat-tempat tersebut dimanfaatkan oleh oknum perdagangan orang untuk melakukan bisnis ilegalnya.¹²

Contohnya adalah masalah hukum yang sebagaimana pada putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr. Kasusnya adalah perekrutan dengan sengaja membujuk saksi untuk melakukan pekerjaan seksual dengan melayani hubungan badan dengan pria hidung belang yang mana pelaku menawarkan apabila saksi melakukan pekerjaan tersebut, maka akan mendapatkan upah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta memperoleh uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

¹⁰ Dafidson Rajagukguk, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang Dengan Modus Menjadi Tenaga Kerja Luar Negeri*, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al Hikmah Vol. 1 No.1, September 2020, hlm. 18

¹¹ Natasya Revida Putri Junaedi, *"PertanggungJawaban Pidana Terhadap Pelaku Human Trafficking Melalui Media Sosial" (Studi Kasus Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2019/PN.Sby)"*, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya", 2022. Hlm.3

¹² Nurul Fahmi Andy Langgai, *"Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks)"*, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar), 2017, hlm.4-5

dan komisi terdakwa sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian korban menyanggupi tawaran terdakwa tersebut.

Selanjutnya terdakwa dan saksi beremu di Apartemen Green Pramuka lalu terdakwa memberikan nomor ponsel laki-laki yang memesan saksi, kemudian saksi dan laki-laki yang memesannya tersebut janji bertemu di Hotel Cabin Jalan Yos Sudarso Sunter Tanjung Priuk untuk melakukan hubungan intim selayaknya pasangan suami istri dan setelah bertemu saksi pun disuruh masuk ke dalam kamar 2211 lantai Cabin Hotel dan di dalam hotel tersebut saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebagai jasa untuk melayani hubungan seksual dan ditambah uang tips sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Kemudian, ketika berada di kamar saksi membuka pakaiannya dengan tujuan untuk melakukan hubungan badan dan tidak lama kemudian anggota polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yakni dua orang Polisi masuk kedalam kamar tersebut dan mengamankan saksi dan ternyata laki-laki yang memesan saksi tersebut adalah anggota polisi yang melakukan penyamaran. Kemudian anggota polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pintu keluar Hotel Cabin dan melakukan penyitaan beberapa barang bukti.¹³

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, menunjukkan peningkatan yang terus-menerus dalam modus operasi perdagangan orang dan memang ada tantangan dalam menuntut secara efektif individu yang terlibat dalam perekrutan pelaku perdagangan manusia, sehingga mendorong keinginan penulis untuk meneliti lebih jauh masalah ini dalam Skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Rekrutmen Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”.

¹³ Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 341/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr. Atas Terdakwa Ardian Firmansyah

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar pada pemaparan di atas, maka permasalahan yang hendak diteliti oleh penulis yakni:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku rekrutmen tindak pidana perdagangan orang yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ?
2. Apakah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah memberikan kepastian hukum terhadap pelaku rekrutmen tindak pidana perdagangan orang ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasar pada rumusan permasalahan, tujuan dilakukannya penelitian yaitu untuk:

- A. Mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku rekrutmen tindak pidana perdagangan orang yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- B. Mengetahui apakah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah memberikan kepastian hukum terhadap pelaku rekrutmen tindak pidana perdagangan orang.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

A. Kegunaan Teoritis

Dari segi teoritis (keilmuan), diharapkan bisa menjadi tambahan terhadap literatur yang ada di bidang teori hukum serta memberikan wawasan berharga yang dapat dimanfaatkan untuk penyelidikan dan pengembangan ilmiah lebih lanjut dalam bidang ini, khususnya tentang pertanggungjawaban pidana atas perekrutan individu yang terlibat dalam

perdagangan manusia, yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengenai Perdagangan Manusia.

B. Kegunaan Praktis

Dari segi Praktis, diharapkan temuan penelitian dapat diambil oleh para pembaca, pembuat kebijakan, peneliti hukum, aparat penegakan hukum mahasiswa serta masyarakat pada umumnya, hal tersebut menyiratkan bahwasanya penelitian ini dapat bermanfaat bagi individu untuk kehidupan sehari-hari mereka, memungkinkan peneliti dan masyarakat luas untuk mengatasi tantangan hukum yang mendesak terkait dengan pertanggungjawaban pidana bagi individu yang terlibat dalam perdagangan manusia.

1.4 Kerangka Teoritis

1. Teori Pidana

Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan aturan hukum pidana materil pada dasarnya tidak terlepas dari teori-teori sistem pidana yang berlaku dalam sistem hukum, terdapat beberapa teori mengenai sistem pidana terhadap pelaku tindak pidana yaitu :

1. Teori Absolute atau Vergeldings Theorieen (pembalasan) Teori ini mengajarkan dasar dari pada pidana harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, oleh karena kejahatan itu maka menimbulkan penderitaan bagi si korban. Jadi dalam teori ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan pelaku tindak pidana akibat perbuatannya, dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikannya. Mengenai teori absolute ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan sebagai berikut:

“Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri”.¹⁴

2. Teori Relative atau Doel Theorieen (maksud dan tujuan)

Dalam teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Jadi teori ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pemidanaan. Teori ini dikenal juga dengan nama teori nisbi yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief memberikan pendapat sebagai berikut:

“Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai (Utilitarian Theory) jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan “quia peccatum est” (karena orang membuat kejahatan) melainkan Ne Peccetur (supaya orang tidak melakukan kejahatan).”¹⁵

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1984, hlm. 10

¹⁵ *Ibid*, hlm 16

hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁶

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan menegajewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

1.5 Kerangka Konseptual

Penggunaan terminologi penulis penelitian tunduk pada batasan tertentu dan didasarkan pada pemahaman mendasar, di antaranya:

a. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan kewajiban individu atau kelompok dihukum atau membayar restitusi dari tindakan yang dilakukan terhadap orang lain yang merugikan kepentingan orang lain dan melanggar hukum yang berlaku. Pada dasarnya tanggung jawab pidana mengacu pada suatu sistem hukum pidana yang menanggapi pelanggaran suatu perjanjian untuk menahan diri dari suatu perbuatan tertentu.¹⁷

b. Perekrutan

Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.¹⁸

¹⁶ Dellyana, Shant, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta : Liberty. Hlm. 32-33

¹⁷ Chairul Huda, “*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada TiadaPertanggungjawaban Pidana Tanpa KesalahanI*”, Jakarta : Kencana, Cet.Kedua, 2006, hlm.70

¹⁸ Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

c. Pelaku

Pelaku mengacu pada individu yang terlibat dalam kegiatan, memberikan instruksi untuk tindakan, dan secara aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan tugas.¹⁹

d. Tindak Pidana

Tindak pidana mengacu pada tindakan yang bertentangan dengan norma hukum yang ditetapkan dan tunduk pada peraturan hukum.²⁰

e. Perdagangan Orang

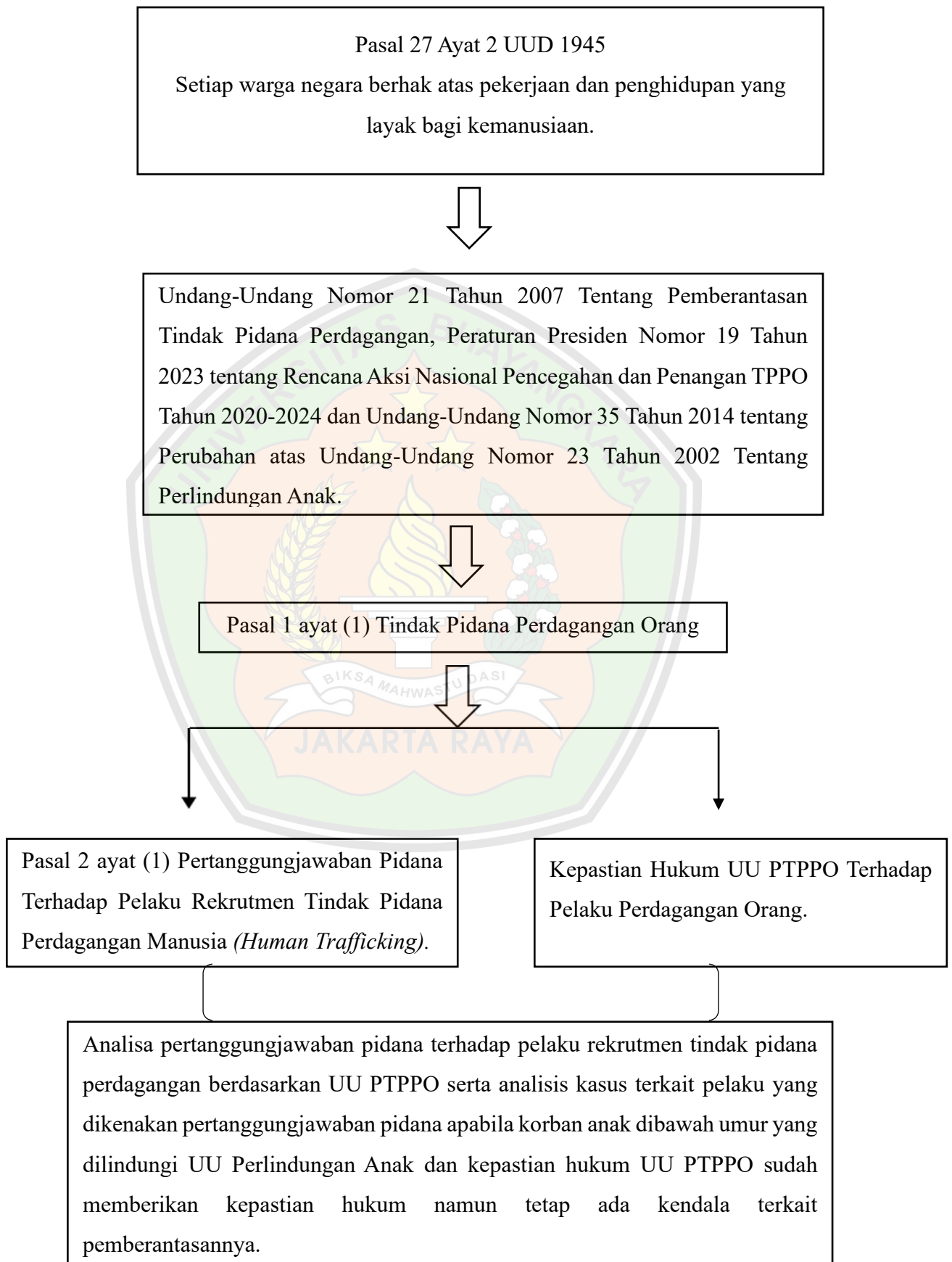
Tindakan perdagangan manusia meliputi tindakan memindahkan, mengirim, menampung, mengangkut, merekrut, atau menerima individu melalui penggunaan ancaman penyekapan, penipuan, pemaksaan, pemalsuan, penculikan, kekerasan, manipulasi dinamika kekuasaan, penjeratan utang, atau pengenaan iuran atau manfaat keanggotaan. Hal ini dilakukan dengan maksud agar individu yang menjalan kendali atas orang lain mendapat persetujuan dengan dilakukannya tindakan ini, terlepas dari apakah itu terjadi di dalam negeri atau lintas batas internasional. Tujuan akhir dari perdagangan semacam ini adalah untuk mengeksploitasi atau membuat individu tunduk pada kondisi eksploitasi.²¹

¹⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”*, Cetakan ke sebelas, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012. Hlm. 25

²⁰ Adami Chazani, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 71

²¹ *Ibid.*

1.6 Kerangka Pemikiran



1.7 Penelitian Terdahulu

Berikut tinjauan (*review*) penyeledikan sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian penulis saat ini :

No.	Nama Penulis/ Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Arif Anjar Wanto dengan Judul Penelitian “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 578/Pid.B/2014/PN.Bks).” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya 2018	Studi ini bertujuan untuk menggali landasan hukum di balik diskresi peradilan yang dipergunakan oleh hakim dalam membuat keputusan hukum pada situasi yang melibatkan perdagangan manusia.	Penelitian ini lebih mengarah kepada studi kasus pertimbangan hakim dalam membuat keputusan hukum, pada putusan No. 578/Pid.B/2014/PN.Bks, sedangkan penulis lebih memperdalam mengenai pertanggungjawaban pidana pada pelaku rekrutmen tindak pidana perdagangan manusia berdasarkan UU TPPPO.
2.	Bayu Setyawan, dengan Judul Penelitian “Analisis Penegakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor: 1273/Pid.Sus/2015/PN. Jkt.Tim).” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya 2018.	Studi ini bertujuan untuk mengkaji dasar pemikiran yang melatar belakangi putusan hakim dalam menegakkan keadilan, kepastian hukum, dan pemberian manfaat hukum bagi korban	Perbedaan penelitian ini lebih membahas kepada sebab-sebab pelaku melakukan perdagangan orang, sedangkan penulis berfokus untuk mengidentifikasi kepastian hukum dalam UU TPPPO perkara perekrut terkait perdagangan orang.

		tindak pidana perdagangan manusia. Serta meneliti sebab-sebab terjadinya perdagangan manusia.	
3.	Nabilah Nur Afifah, dengan Judul Penelitian “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Studi Putusan No. 20/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2021.	Tujuan studi ini ialah mengkaji tentang penerapan pidana bagi pelaku perdagangan manusia yang dituangkan dalam Putusan No.20/Pid.Sus/2020/PN. Jkt. Tim. Tidak hanya itu, studi ini juga mengeksplorasi potensi penggabungan Tindak Pidana Perdagangan manusia dalam kerangka Hukum Islam.	Peneliti ini lebih membahas tentang kasus perdagangan manusia pada putusan No. 20/Pid.Sus/2020/PN. Jkt. Sel, sedangkan penulis membahas dan memperdalam bentuk pertanggungjawaban hukum dari mereka yang terlibat dalam perekrutan pelaku perdagangan manusia, yang dituangkan dalam UUPTPPPO.
4.	Sarah Adella Augustina, dengan Judul Penelitian “Penerapan Hak Restitusi	Studi ini bertujuan untuk mengkaji tentang pelaksanaan langkah-langkah	Penelitian ini terutama berfokus pada hak restitusi korban perdagangan manusia,

	Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2021.	restitusi bagi korban perdagangan manusia dan memeriksa putusan peradilan yang tidak memasukkan hak untuk mendapatkan kompensasi bagi korban kejahatan ini.	sementara peneliti mengkaji terkait pertanggungjawaban pidana bagi mereka yang terlibat dalam perekrutan pelaku perdagangan manusia yang dituangkan dalam UUPTPPO. Penulis juga mengeksplorasi kepastian hukum dalam UU TPPO perkara perekrut terkait perdagangan orang.
5.	Suci Maliya Fransiska, dengan Judul Penelitian “Analisis Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Kriminologi”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2021.	Studi ini bertujuan untuk Menganalisis penanggulangan aspek kriminologis dalam menangani masalah perdagangan manusia, sekaligus mengevaluasi efektivitas tindakan pencegahan dan represif	Penelitian ini menganalisis tindak pidana perdagangan manusia dari segi kriminologi dan upaya penanggulangan secara preventif dan represif, sedangkan Penulis membahas mengenai pertanggungjawaban pidana pada pelaku rekrutmen tindak pidana perdagangan manusia yang dituangkan dalam UUPTPPO. dan menganalisis terkait kepastian hukum dalam

			UU TPPO perkara perekrut terkait perdagangan orang.
--	--	--	---

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan peneliti dalam hal ini diantaranya:

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian dengan analisis dokumen, dimana sumber hukum seperti undang-undang, peraturan, keputusan pengadilan, kontrak, teori hukum, dan pandangan ahli digunakan. Untuk mengklarifikasi masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dari mereka yang terlibat dalam perekrutan kegiatan ilegal yang terkait dengan perdagangan manusia.

1.8.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipergunakan yaitu pendekatan normatif atau perundang-undangan dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan sebagai metode untuk menganalisis peraturan terkait pertanggungjawaban pidana dalam kasus-kasus yang melibatkan perekrutan pelaku tindak pidana perdagangan manusia.²²

Pendekatan Kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penulis menggunakan Pendekatan Kasus (Case Approach) untuk menganalisis bagaimana kepastian hukum terhadap pelaku rekrutmen tindak pidana perdagangan orang dalam kasus-kasus yang mana telah ada putusan pengadilannya.

²² Haryono, dalam Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005 hlm. 249

1.8.3 Sumber Bahan Hukum

Peneliti mengumpulkan tiga sumber bahan hukum, di antaranya:

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan dokumen yang sifatnya mengikat atau berstatus otoritatif, di antaranya :

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan kategori bahan yang menjelaskan dan menginterpretasikan dari dokumen hukum utama. Hal ini termasuk rancangan UU, buku teks, artikel ilmiah dan publikasi, serta pandangan ahli dalam bidang hukum. Sumber daya hukum sekunder mencakup berbagai publikasi hukum yang tidak berstatus resmi. Ini termasuk literatur hukum, seperti buku tentang teori dan praktik hukum, jurnal ilmiah hukum, laporan tentang masalah hukum, komentar tentang putusan pengadilan, serta sumber media cetak dan elektronik.

2. Bahan Hukum Tersier

Merupakan penjelasan yang berkenaan dengan bahan hukum primer serta sekunder. Bahan ini mencakup kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, serta ensiklopedia hukum.²³

1.8.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan dengan studi kepustakaan. Studi Kepustakaan yakni untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum. Bahan-bahan di dapat melalui pemeriksaan, pembacaan, penyelidikan, analisis, dan pencatatan karya-karya yang relevan, literatur, dan referensi yang berkaitan dengan pokok bahasan skripsi ini.²⁴ Penggunaan bahan hukum sebagai penunjang penelitian terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, serta

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (jakarta : Universitas Indonesia, 1986). Hlm. 11

²⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.35

tersier, dimana nantinya dipergunakan oleh penulis untuk melakukan analisis ketentuan aturan undang-undang, serta menganalisis kasus-kasus terkait topik penelitian yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum tersebut.

1.8.5 Metode Analisis

Penulis selanjutnya mengkaji bahan hukum yang didapatkan dari temuan penelitian kepustakaan melalui metode deskriptif analitis. Metode analisis ini melibatkan pendeskripsian Undang-Undang dan peraturan yang relevan, yang kemudian menghubungkannya dengan teori hukum serta aplikasi praktis dari hukum positif terkait permasalahan penulis.

Penelitian penulis sejalan dengan metode analisis deskriptif analitis karena bertujuan untuk menggambarkan pertanggungjawaban pidana individu yang terlibat dalam perekrutan tindak pidana perdagangan manusia, yang dituangkan dalam UU No. 21 Tahun 2007 yang menitikberatkan pada pemberantasan kejahatan tersebut.

1.9 Sistematika Penulisan

Supaya memberikan gambaran penelitian yang koheren dan terfokus, penulis menyusun teks menjadi lima bab dengan sub-sub bab yang saling berhubungan, diantaranya:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini penulis memaparkan latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, penelitian terdahulu, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM PIDANA, TINDAK PIDANA, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, REKRUTMEN, PERDAGANGAN ORANG DAN PEMIDANAAN.

Pada bagian ini berisikan tinjauan-tinjauan umum pidana serta perdagangan manusia yang mana meliputi : definisi pidana, definisi tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pengertian pertanggungjawaban pidana, pengertian rekrutmen, pengertian

pemidanaan, jenis pemidanaan, pengertian perdagangan orang, jenis tindak pidana perdagangan orang, serta unsur-unsur perdagangan manusia.

BAB III : BENTUK PERTANGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU REKRUTMEN DAN KASUS PEREKRUTAN PERDAGANGAN ORANG.

Pada bagian ini berisi penjelasan mengenai obyek atau titik fokus penelitian, yaitu bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku rekrutmen, contoh kasus, maupun putusan hakim yang terkait dengan objek penelitian.

BAB IV : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU REKRUTMEN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN KEPASTIAN HUKUMNYA.

Pada bagian ini penulis akan menjawab semua rumusan permasalahan yang mana telah disebutkan diatas, yaitu :

- a. Pertanggungjawaban pidana pada pelaku rekrutmen tindak pidana perdagangan manusia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- b. Kepastian Hukum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pelaku Rekrutmen Tindak Pidana Perdagangan Orang

BAB V : PENUTUP

Bagian ini ialah penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian penulis.